



PUTUSAN
Nomor 698 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pernyataan pailit) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **EMILIA SAMPE alias EMILY alias ELIS**, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang Nomor 35, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **LEIDIA CHRISTINA**, bertempat tinggal di Terong Nomor 65 Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arfan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Merapi Nomor 139 Kelurahan Lajangngiru, Kecamatan Ujung Pandang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;

terhadap

ATIK ANJANI KLAIN AMORRITA, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 325 F, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon Pailit Atik Anjani Klain Amorrita Pailit dengan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya;

2. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Makassar selaku Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
3. Menunjuk Balai Harta Peninggalan Makassar yang terletak di Jalan A. Pettarani Nomor 112, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit Termohon Pailit;
4. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Mks., tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit pada tanggal 25 Maret 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 1 April 2021, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Mks., tanggal 25 Maret 2021 menjadi:

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Termohon Kasasi/Termohon Pailit Atik Anjani Klain Amorrita Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Makassar selaku Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
3. Menunjuk Balai Harta Peninggalan Makassar yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Nomor 112, Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit Termohon Pailit;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 April 2021, dihubungkan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena adanya hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit masih dibantah oleh Termohon Pailit, maka masih perlu dibuktikan dahulu apakah benar Surat Pengakuan Hutang tanggal 28 April 2020, Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 2020 tersebut dibuat dalam tekanan atau tidak, selain itu juga harus dibuktikan apakah benar Para Pemohon Pailit telah melakukan penarikan dana dari Termohon Pailit, oleh karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon pailit terbukti tidak sederhana, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) yaitu bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menolak permohonan pailit Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi EMILIA SAMPE alias EMILY alias ELIS dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EMILIA SAMPE alias EMILY alias ELIS** dan **2. LEIDIA CHRISTINA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.984.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 698 K/Pdt.Sus-Pailt/2021